

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Krisis ekonomi telah memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi bangsa Indonesia. Krisis ini telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi akan menentukan agenda, sasaran, serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas kaitan dan lintas koordinasi.

Permasalahan tersebut di antaranya yang paling penting misalnya rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan rendahnya dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang semakin rendah, serta masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebelum ditegakkannya hukum secara tegas, adil, dan tidak diskriminatif.

Jika ada orang Inggris abad 19 yang hidup kembali dan membandingkan rakyat kini dengan kedudukan rakyat pada abad yang lampau, maka ia pasti akan menemukan dua buah perubahan yang paling menonjol. Pertama, rakyat modern lebih banyak bergantung pada Negara, bukan saja untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga bagi banyak kegiatan yang dapat melengkapi kualitas kehidupannya.

Masalah hubungan hak dan kewajiban yang menjadi semakin kompleks. Kedua perubahan ini mempunyai kaitan yang erat, dikarenakan peningkatan taraf

kehidupan minimum masyarakat serta tuntutan kepada Negara, maka kewajiban bertambah selaras dengan bertambahnya hak. Dengan demikian dapat di katakana bahwa ketergantungan itu adalah bentuk dari suatu tuntutan.<sup>1</sup>

Ekonomi, sosial, politik, dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, andal, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, informasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implaksi rumit yang harus dan terus menurut pemecahan maasalah yang lebih sitematis dan konsiten.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam bukunya yang berjudul Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, bahwa senyatanya dalam pembangunan nasional yang terpenting bukanlah pembangunan yang terjadi secara fisik berupa bertambahnya gedung, jembatan, dan atau kapal, tetapi perbahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat dan nilai-nilai yang mereka anut.<sup>2</sup>

Meskipun demikian pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan perkuatan institusi-institusi baik publik maupun institusi pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana.

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh dimasa lalu menghasilkan sebagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai persamaan lahan yang mendesak untuk dipecahkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, h. 183

<sup>2</sup> Faisal salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, h. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 14.

Pada zaman yang maju (modern) sekarang ini semua kegiatan dan perkembangan dalam halnya kegiatan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan budaya sudah tidak dapat dipisahkan lagi, melainkan seluruh kegiatan tersebut saling mempengaruhi atau berhubungan. Bahkan di zaman sekarang manusia diberi hak serta kesempatan untuk menjalankan hidup sesuai dengan yang ia inginkan. Tanpa adanya dorongan ataupun paksaan yang muncul dari lingkungan sekitarnya maupun individu-individu (sesama manusia). Manusia sendiri adalah makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial (*social group*) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama.

Majunya perkembangan suatu zaman moderen menimbulkan kecenderungan masyarakat dalam membutuhkan suatu hiburan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari segi budaya, elektronik (digital), dan bahkan olahraga sekalipun. Dengan adanya suatu hiburan diharapkan dapat memberikan keceriaan, keakraban, serta dapat membantu mengurangi beban pikiran kita yang sudah seharian penuh menghadapi pekerjaan atau masalah-masalah yang datang. Hiburan dalam bidang atau kegiatan olahraga ini sendiri merupakan suatu kegiatan yang mempunyai fungsi lain, yaitu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Tentunya sangatlah penting bagi kita untuk memperhatikan atau menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh dikarenakan dengan terjaganya kesehatan serta kebugaran tubuh, kita dapat menjalankan kegiatan sehari-hari kita dengan segar tidak ada lagi rasa

lelah, letih, lesu, dan lunglai apa bila kita dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh dengan baik.

Hiburan sendiri merupakan segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Akan tetapi kegiatan dibidang olahraga saat ini sudah bukan sebagai sarana hiburan lagi, melainkan sudah mempunyai karakter bisnis bahkan sudah hampir memasuki ranah politik.

Hingga mulai bermunculan club-club olahraga yang akan membina atlet-atlet atau pemain secara sistematis dan terus-menerus serta berkesinambungan. Untuk itu para pengelola club harus berorientasi atau berupaya untuk memperoleh pendapatan (*income*), sehingga saat ini banyak club yang berebut atau berupaya untuk mencari bakat-bakat muda yang nantinya diharapkan dapat membanggakan atau mengharumkan nama club tersebut serta dapat membuat clubclub tersebut menjadi terkenal.

Dalam proses pencarian bakat-bakat muda sebuah club tentunya di haruskan menggunakan perjanjian kerja (kontrak kerja) antara kedua belah pihak yaitu antara club dan atlet. Seiring berjalannya waktu perlindungan seperti merupakan suatu hal yang sangat penting sebab nantinya diharapkan dengan adanya suatu perjanjian kerja yang sah dapat membantu apa bila suatu saat nanti terjadi kesalahan atau perbuatan yang tidak diinginkan. Pada dasarnya perlindungan sendiri dapat kita mulai dari perlindungan keluarga, lingkungan sekitar, dan bahkan untuk diri kita sendiri dalam kegiatan kita sehari-hari. Dalam dunia bisnis atau dunia kerja, terutama dalam halnaya di bidang olah raga kita perlu utnuk memperhatikan

keselamatan dan kesehatan kerja kita. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar atau tempat kerja tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri, karena didalam pelaksanaannya disamping dilandasi oleh peraturan perundang-undangan juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, terutama ilmu teknik dan medik. Demikian pula keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang mengandung aatau yang menyangkut banyak aspek, misalnya; hukum, ekonomi, maupun sosial.<sup>4</sup>

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.<sup>5</sup>

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus di terapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan). Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun

---

<sup>4</sup> Lalu Husni, *Hukum KetenagaKerjaan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010. h.149

<sup>5</sup>Dikutipdari<http://lutfichakim.blogspot.com/2012/08/perlindungan-hukum-tenagakerja.html>, diakses 22 November 2013, jam 17.37 WIB

2003 disebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>6</sup>

Maka atas dasar itu dikeluarkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai pengganti peraturan perundangan di bidang keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya yaitu *Veiligheids Reglement*, yang dinilai sudah tidak seduai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masalah ketenagakerjaan.<sup>7</sup>

Dengan dikeluarkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa dalam mengambil suatu pekerjaan sebaiknya kita memperhatikan terlebih dahulu sebuah kontrak kerja yang di berikan oleh suatu manajemen atau perusahaan tertentu, dengan memperhatikan kontrak kerja yang di berikan oleh suatu manajemen atau perusahaan, maka dengan ini kita dapat melihat apakah kontrak kerja yang di diberikan oleh suatu manajemen atau perusahaan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak merugikan diri kita sendiri, dan apakah kontrak yang akan di berikan tersebut tidak cacat hukum.

Dalam suatu perusahaan diwajibkan juga untuk memberikan para tenaga kerja mereka sebuah pelatihan. Pelatihan kerja yang diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan Pasal 9 Undang-Undang No.13 Tahun 2003.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lalu Husni, *Op. Cit*, h.146-147.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 120.

Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan saja namun perkantoran, instansi pemerintah, dan bahkan sebuah club sepak bola juga diharuskan untuk memberikan sebuah pelatihan kepada para atlet. Dikarenakan dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh suatu perusahaan, club, atau sebuah instansi pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan mutu serta kualitas para tenaga kerja. Agar nantinya dapat pula meningkatkan kualitas dan kuantitas dari perusahaan itu sendiri.

Kontrak merupakan salah satu bagian dari hukum perikatan, kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Kontrak atau suatu perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak juga merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Namun ada pula pengertian tentang perjanjian kerja umum, yaitu perjanjian yang ditentukan pada pasal 1313 KUHPerdata, bahwa kedudukan antara para pihak yang membuat perjanjian adalah sama dan seimbang, karena didalam pasal tersebut ditentukan bahwa suatu orang lebih mengikat dirinya terhadap suatu orang atau lebih.<sup>9</sup>

Akan tetapi berlainan pula jika dibandingkan dengan pengertian kerja pada pasal 1601 a KUHPerdata. Karena di dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan dengan tegas adanya dua ketentuan, yaitu tentang satu pihak yang mengikatkan diri dan hanya satu pihak pula yang di bawah perintah orang lain, pihak ini adalah buruh atau pekerja. Sebaliknya pihak yang menurut ketentuan tersebut tidak mengikatkan dirinya dan berhak pula untuk memerintah kepada orang lain, adalah pihak majikan atau pengusaha.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2010, h. 25.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Ketentuan undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “...segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja...” disini terdapat unsur-unsur yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam membuat suatu kontrak, dikarenakan tadi untuk terbentuknya suatu kontrak itu sendiri harus berpatokan pada undang-undang atau dalam kata lain lebih memperhatikan apa yang menjadi kewenangannya.

Akan tetapi didalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan kontrak tersebut dapat berjalan lancar sebagai mana yang diinginkan. Contohnya saja dalam dunia bola voli, terdapat berbagai macam pelanggaran yang terjadi dalam kontrak kerja yang telah dibuat oleh para manajemen dengan pemain, misalnya seperti permasalahan keterlambatan pemberian bonus, hak-hak pemain dalam latihan atau bermain, sponsor-sponsor, dan yang paling terpenting adalah keterlambatan dalam pembayaran gaji. walaupun banyak kasus-kasus tentang kontrak yang terjadi disekitar kita, namun pelanggaran kontrak kerja yang terjadi didalam dunia olahraga bola voli ini seharusnya patut untuk kita perhatikan, dikarenakan tiap-tiap pelanggaran yang terjadi hanya berakhir tanpa kejelasan yang pasti dan bahkan akibat dari pelanggaran kontrak ini memunculkan kerugian-kerugian pada satu pihak saja, yaitu tepatnya kerugian untuk para pemain.

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Atlet Cabang Olahraga Voli Atas Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Oleh Pihak Klub”.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Atlet Cabang Olahraga Voli Dengan Pihak Klub?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Atlet Cabang Olahraga Voli Atas Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Oleh Pihak Klub?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Atlet Cabang Olahraga Voli Dengan Pihak Klub.
2. Untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Atlet Cabang Olahraga Voli Atas Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Oleh Pihak Klub.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama tentang Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Atlet Cabang Olahraga Voli Dengan Pihak Klub.
2. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Atlet Cabang Olahraga Voli Atas Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Oleh Pihak Klub.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka diperlukan dalam penulisan skripsi dengan tujuan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema atau judul yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu, kajian pustaka juga dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep serta metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis membatasi kajian pustaka hanya dilakukan terhadap karya ilmiah berupa skripsi terdahulu.

Dalam pembahasan tinjauan pustaka ini, penulis akan memaparkan secara ringkas penelitian skripsi yang terdahulu dengan menguraikan judul, metode yang digunakan serta hasil dari penelitian tersebut.

### **1.5.1. Landasan Konseptual**

Landasan konseptual merupakan suatu pedoman yang berisikan tentang konsep-konsep atau pengertian secara umum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bola voli merupakan salah satu jenis cabang olahraga permainan yang terus berkembang dan sudah sangat dikenal dan disukai oleh masyarakat luas. Hal ini terlihat dengan banyaknya pertandingan-pertandingan antar klub yang dilaksanakan di tingkat daerah sampai di tingkat nasional.

Di Indonesia bola voli sudah dikenal lama di kenalkan oleh kompeni Belanda pada masa penjajahan sehingga dikenal juga sebagai olahraga bola voli

kompeni. Sekitar tahun 1928 bola voli pertama kali dimainkan di Indonesia. Pada masa itu bola voli hanya dimainkan oleh orang Belanda dan para Bangsawan. Awalnya para kompeni Belanda ini mendatangkan guru-guru Pendidikan Jasmani untuk memberikan pelatihan kepada tentara Belanda. Seiring dengan perkembangan jaman warga pribumi pun diajak untuk bermain bersama dalam permainan bola voli. Olahraga bola voli pun terus berkembang dan dikenal di berbagai negara hingga kini, oleh karena itu sekarang olahraga bola voli adalah olahraga yang diperhitungkan di dunia.

Bola voli sebagai olahraga beregu memiliki ciri khas tersendiri, terutama terkait dengan kebugaran pemain yang berbeda dalam satu tim. Setiap anggota memainkan peran yang relatif sama dalam kelompok. Dalam olahraga beregu seperti bola voli, masalah dan cara atlet menghadapinya cukup berbeda dengan olahraga individu. Dalam olahraga beregu, jika terdapat gangguan fisik dan psikis seorang pemain seperti cedera dan rendahnya motivasi serta tingkat kecemasan yang tinggi, maka kondisi ini akan mempengaruhi kondisi tim. Oleh karena itu, selain perawatan individu, penting juga untuk memperkuat aspek fisik dan psikologis serta melatih kesiapan tim dalam pertandingan menghadapi lawan.

### **1.5.2. Landasan Yuridis**

Bola voli merupakan salah satu jenis cabang olahraga permainan yang terus berkembang dan sudah sangat dikenal dan disukai oleh masyarakat luas. Hal ini terlihat dengan banyaknya pertandingan-pertandingan antar klub yang

dilaksanakan di tingkat daerah sampai di tingkat nasional. Berkaitan dengan perkembangan olahraga permainan bola voli.

Perjanjian kerja berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja dengan klub yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 1601 KUHPerdata memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, majikan untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Menurut Imam Soepomo dalam Lalu Husni berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan bayaran upah.<sup>11</sup>

Subekti memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri: adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*), yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh orang lain.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, perjanjian kerja menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum karena

---

<sup>11</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 54

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 54.

menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

### **1.5.3.Landasan Teori**

Ketentuan pengertian perjanjian diatur didalam Pasal 1313 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang berbunyi:“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Dengan adanya pengertian perjanjian seperti yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari perjanjian akan melahirkan suatu kewajiban atau prestasi, dimana satu pihak adalah pihak yang berprestasi dan satu pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi tersebut.

Didalam perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontak atau *freedom of contract*. Maksudnya adalah setiap orang berhak membuat perjanjian dan berhak menentukan isi dari perjanjian tersebut sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Prof. Sri Soedawi Masychon Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>13</sup>

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodiko, S.H. memberi pengertian perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda

---

<sup>13</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014 h. 14.

kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>14</sup>

Menurut KRMT Tirtodiningrat, S.H. bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah subjek hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>16</sup>

Dari pengertian perjanjian yang diberikan oleh para pihak dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dapat terjadi apabila ada kesepakatan antara dua orang atau lebih dan persetujuan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang atau mengikat bagi mereka yang membuatnya.

## **1.6. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> A.qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 7.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>16</sup> Bani Situmorang, *Kopendium Hukum Tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Badan pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM RI, Jakarta, 2012, h. 12.

1. Skripsi yang ditulis oleh Murtafi'ahsan a, Sai'da Rusdiana yang berjudul perlindungan hukum dalam perjanjian melakukan jasa antara pemain bola voli dengan club bola voli andalas kalimundu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam perjanjian melakukan jasa antara pemain voli dengan club bola voli Andalas Kalimundu apakah sudah melindungi para pihak, dan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak, sebab perjanjian ini merupakan perjanjian yang berbentuk lisan sehingga tidak ada bukti riil adanya perjanjian oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian melakukan jasa antara pemain voli dengan club bola voli Andalas kurang melindungi para pihak karena perjanjian tersebut sangat bergantung pada itikad baik dari para pihak, selain itu dalam perjanjian ini baik secara preventif atau secara represif kurang melindungi para pihak. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak secara umum menggunakan musyawarah, namun dalam beberapa kasus para pihak cenderung membiarkan wanprestasi yang terjadi.
2. Skripsi yang ditulis oleh I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya berjudul pemutusan kontrak kerja antara pemain bola voli profesional dengan klub sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh terciptanya hubungan hukum dari perjanjian kerja

antara pemain bola voli profesional dengan klub yang menimbulkan hubungan kerja. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerja antara pemain bola voli dengan klub dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila pemain bola voli tersebut di putus kontrak secara sepihak oleh klub. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimanakah akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan klub terhadap pemain? Pentingnya dilakukan penelitian ini agar mengetahui akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan secara sepihak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam tulisan ini adalah akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan klub terhadap pemain batal demi hukum apabila klub melanggar Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemutusan kontrak kerja sah jika pemain terbukti melakukan kesalahan berat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebaiknya kontrak yang disepakati oleh pemain dengan klub disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang batal demi hukum.

3. Skripsi yang berjudul pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja status perjanjian kerja waktu tertentu yang ditulis oleh Evan Binsar Chriswismo Siahaan. Penelitian ini memiliki tiga tujuan Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitiannya adalah, pertama



untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja dengan status Pekerja dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT)/Pekerja Kontrak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam masa kerja kedua untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja sebelum habis waktu masakerja, dan yang ke tiga adalah untuk mengetahui upaya, langkah hukum yang ditempuh oleh para pekerja.

## **1.7. Metode Penelitian**

Pengertian tentang metode penelitian yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah cara atau strategi yang penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

### **1.7.2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan merupakan salah satu langkah-langkah atau strategi dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau informasi

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2013, Jakarta, h. 29

dari berbagai aspek dalam kaitannya untuk mencari jawaban yang akurat atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori mengenai Status Hukum Atlet Cabang Olahraga Voli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga akan diperoleh suatu pemahaman tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mempelajari adakah kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja..

### 3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang sejarah serta perkembangan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.

Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan hukum dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan judul Perlindungan Hukum Atlet Cabang Olahraga Voli Atas Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Oleh Pihak Klub.

#### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum**

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum sangat diperlukan sebagai referensi utama untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa kumpulan teori-teori atau dogma-dogma hukum yang diperoleh dari literatur yang berbentuk buku yang dapat menunjang materi pembahasan dalam penelitian. Selain itu, dapat berupa jurnal hukum, skripsi-skripsi, dan tesis-tesis yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa majalah atau surat kabar, informasi dari media daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data kepustakaan yang sesuai dengan objek penulisan. Proses inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Tiap-tiap kartu diberi judul sesuai dengan pokok masalah atau sub bab pokok masalah. Hasil yang diperoleh dari proses inventarisasi bahan hukum, kemudian diolah dengan cara menyusunnya secara sistematis untuk dilakukan kategorisasi bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

### **1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Terhadap bahan hukum yang telah terklasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, yang kemudian dilanjutkan untuk melakukan pembahasan permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.8.Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat Bab. Pembagian bab dilakukan dengan tetap memperhatikan substansi pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab yang pembahasannya diperinci kedalam sub-sub bab. Diawali dengan pendahuluan yang terdapat di dalam Bab I yang menguraikan tentang latar belakang sehingga kemudian diperoleh suatu rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini. Dalam Bab I juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya di dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan tentang Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Atlet Cabang Olahraga Voli Dengan Pihak Klub untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam Bab II, penulis akan menguraikan tentang Perjanjian, Perjanjian Kerja, Cabang Olahraga Voli, Pihak-Pihak Dalam Perjanjian dan Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Atlet Cabang Olahraga Bola Voli Dengan Pihak Klub.

Selanjutnya di dalam Bab III, penulis akan membahas tentang Perlindungan Hukum Atlet Cabang Olahraga Voli Atas Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Oleh Pihak Klub untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Pembahasan yang akan penulis lakukan dalam Bab III, diawali dengan melakukan pembahasan tentang Pekerja, Hak dan Kewajiban Atlet Cabang Olahraga Bola Voli, Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Atlet Cabang Voli Atas Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pihak Klub.

Pada bab yang terakhir yaitu Bab IV kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu saran atas permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini.